

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Permasalahan**

Indonesia memiliki kehidupan beraneka ragam yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing sebagai warisan dari tiap generasi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan keseharian seperti agama, kebiasaan, tradisi, adat istiadat, mata pencaharian, kesenian yang sesuai dengan ciri khas suku-suku tersebut. Salah satu tradisi adat istiadat yang saat ini masih dilakukakan hingga saat ini adalah perkawinan adat yang dilaksanakan setiap daerah di Indonesia. Di setiap daerah memiliki tata cara dan adat yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perkawinannya. Salah satu perkawinan adat yang penuh dengan tradisi, tata cara, adat istiadat, dan kesenian adalah Bali.

Pada masyarakat Bali ideologi *Patrilineal* atau *Patria*hi dimaknai sebagai konsep yang status dan kedudukan kaum pria berada lebih tinggi dibandingkan dengan status dan kedudukan kaum wanita dalam semua dimensi (Bawa, 1999). Pada sistem pewarisan keluarga *patrilineal*, hanya anak laki-lakilah yang berhak menjadi ahli waris terhadap semua kekayaan keluarga, termasuk kewenangan untuk meneruskan garis keturunan. Anak perempuan hanya mempunyai hak atas harta kekayaan keluarga selama mereka masih muda saja. Ketika mereka sudah mulai bersuami, secara otomatis tidak mempunyai hak untuk menikmati dan memperoleh warisan dari keluarganya, kecuali atas dasar kesukarelaan

keluarganya (Metra, 2003). Menurut Sancaya (dalam Wiasti, 2006), budaya *patriarki* dalam kebudayaan Bali dinyatakan bersumber dari adanya konsep *purusha* dan *predana*, yang melambangkan *jiwatman* (roh) yang bersifat abadi (*purusha*), dan fisik manusia yang mempunyai sifat berubah-ubah (*prakirti*). Di dalam masyarakat Bali, konsep ini lebih dikenal dengan hal-hal yang berkaitan dengan laki-laki atau *purusha*, dan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan atau *predana*.

Konsep ini dijadikan sebagai landasan untuk membedakan status dan peran antara perempuan dengan laki-laki, yang dalam hal tertentu tidak bisa saling menggantikan (Wiasti, 2006). Filsafat agama Hindu ini kemudian menjwai ideologi budaya Bali yang berkembang menjadi sistem nilai, norma-norma dan aturan-aturan, yang disebut hukum adat yang bercorak *patrilineal*, yang berfungsi sebagai kontrol sosial (Astuti dalam Wiasti, 2006). Maka dari itu, pada masyarakat Bali anak perempuan tidak bisa meneruskan garis keturunan keluarga dan tidak boleh menjadi ahli waris dari keluarga.

Pada dasarnya tidak semua keluarga memiliki anak laki-laki, jika sebuah keluarga dalam adat Bali tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuanlah yang akan bertanggung jawab dalam meneruskan garis keturunan keluarganya agar tidak terputus. Anak perempuan yang bertanggungjawab dalam meneruskan keturunan akan beralih menjadi peran laki-laki dalam keluarga tersebut, yang artinya bahwa pihak perempuanlah yang akan '*melamar*' pihak laki-laki. Pergantian kedudukan wanita menjadi penanggungjawab penerus keturunan, atau garis keturunan berada dalam pihak

ibu inilah yang disebut adat Bali sebagai *nyentana* atau istilah umum disebut sebagai *matriarki* (Adnyani, 2016). Anak perempuan yang akan beralih pada posisi laki-laki atau akan menjalankan pernikahan *matriahki* disebut sebagai '*Sentana Rajeg Putrika*' (Ngurah, 2009).

Pada Kitab *Manawa Drarmasastra* sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu yang berada di Bali secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang telah ditetapkan sebagai penerus keturunan oleh keluarganya dengan sebutan '*putrika*' (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki). *Putrika* merupakan pola perubahan status, kedudukan dan kewajiban anak perempuan menjadi anak laki-laki dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki melalui prosesi upacara adat, sehingga anak perempuan dapat menjadi ahli waris dan meneruskan keturunan keluarga. Selain itu menjadi seorang *putrika* harus bertanggung jawab mengurus rumah peninggalan orangtua dan meneruskan keturunan (*Manawa Dharmasastra* XI.161).

Dalam meneruskan keturunan, tentu melalui tahap pernikahan. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang berstatus *putrika* disebut dengan perkawinan *nyentana*. Perkawinan *nyentana* merupakan salah satu alternatif bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan boleh mengangkat anak perempuan menjadi laki-laki (Putu Tirta, 2014). Ditegaskan pula oleh Pusparini (2013), perkawinan *nyentana* secara garis besar berarti bentuk perkawinan yang membuat seorang laki-laki diambil untuk menjadi suami oleh seorang perempuan dan tinggal di rumah si perempuan. Pada perkawinan ini, laki-laki diminta untuk

menjadi menantu di keluarga pihak perempuan dan meneruskan keturunan keluarga tersebut.

Wiayana, (2003) mengatakan pula, perkawinan yang mengadopsi pola *materilinal* merupakan paradigma yang terbalik dari ideologi *patrilinal* yang sedemikian kuat dianut masyarakat Bali pada umumnya. Hal ini akan berimplikasi pada keberterimaan sosial masyarakat dan legalitas adat yang dipertanyakan. Senada dengan kajian Harian Umum Nusa edisi 04 Februari 2011, yang dalam salah satu kolomnya menyoroiti tentang perkawinan *nyentana* di daerah Kabupaten Tabanan Bali, mengatakan bahwa perkawinan *matrilinal* pada masyarakat *patrilinal* jika tidak dilakukan dengan orang yang masih mempunyai hubungan darah akan rawan terhadap perceraian dan keruntuhan rumah tangga.

Fakta dan data ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi kaum perempuan di Bali, karena di satu sisi mereka mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan keturunan keluarganya dari *keputungan* (lenyap) dan disisi lain dihadapkan pada kehancuran rumah tangga mereka yang berimplikasi pada status, kedudukan dan kewajiban mereka (Windia, 2008). Kondisi ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi kaum perempuan yang berstatus *putrika* yang akan melaksanakan perkawinan *nyentana*, mereka mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan keturunannya yang menjadi harapan satu-satunya bagi orangtua mereka (Swastika, 2014). Walaupun menjadi *purika* memiliki hak waris seutuhnya, namun kenyataannya *putrika* merasa terbebani dari lingkungan sosial dan keluarga. (Tirtha, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita & Ari, (2015) menunjukkan bahwa wanita Bali yang berstatus *putrika* dan akan melaksanakan sistem *nyentana* memiliki masalah dalam pemilihan pasangan hidup, subjek yang diwawancarai yang mengatakan bahwa statusnya sebagai seorang *nyentana* membuat laki-laki banyak yang mengingarnya, selain itu, Responden yang berinisial PS ini sering mengalami masalah psikologis seperti *insomnia* yang berkepanjangan akibat selalu ketakutan tidak bisa menikah. Penelitian lain yang dilakukan di Desa Adat Boyoh kabupaten Bangli, Bali memaparkan bahwa perkawinan adat Bali dengan sistem *nyentana* menunjukkan perceraian lebih sering terjadi, 19 keluarga *nyentana* 9 keluarga diantaranya telah bercerai (Swastika, 2014). Terlepas dari hasil data-data di atas, putrika juga memiliki keinginan yang sama seperti menikah, mengurus rumah tangga dan anak karena hal tersebut merupakan fase normal yang harus dijalankan oleh setiap individu pada tahap perkembangan dewasa awal.

Hurlock (1999) menjelaskan bahwa tugas- tugas perkembangan pada masa dewasa muda mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, mulai membina keluarga, mengasuh anak-anak, mengelola rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Penjelasan lebih lanjut oleh Saxton (dalam Andi Mappiare, 1983) mengungkapkan kebutuhan utama dan kuat yang mendorong individu untuk hidup berkeluarga secara umum adalah kebutuhan material, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. Tetapi, dari segi psikologi, kebutuhan utama dan

terkuat untuk berkeluarga bagi dewasa muda agaknya adalah cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan ( Nurul, 2015).

Penjelasan oleh Harlock dan Saxton, tugas perkembangan dewasa awal adalah memilih pasangan hidup dan menikah serta melaksanakan tugas-tugas bahtera rumah tangga. Hal ini pula yang harus dilalui oleh wanita Bali *putrika*. Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa wanita yang memiliki status *putrika* memiliki beberapa masalah psikologis diantaranya mengalami stress, perubahan suasana hati yang cepat, hingga berniat bunuh diri.

Dampak dari wanita Bali yang berstatus *matriarki* seperti dijelaskan di atas tentu menyebabkan beberapa kendala dalam tugas perkembangan dewasa awal yaitu adanya tekanan dalam psikologis, seperti mengalami stress akibat tekanan orangtua yang memaksa untuk melaksanakan perkawinan nyentana, tuntutan peran dan tanggungjawab di masyarakat, serta stress sulitnya menemukan pasangan hidup (Putu, 2014). Namun demikian tidak semua wanita yang memiliki status *putrika* demikian. Dari banyaknya wanita yang memiliki status *putrika* di Bali yang mengalami tekanan secara terus menerus nyatanya mampu mengelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan stress. Pengelolaan strategi ini disebut dengan strategi *coping*.

*Strategi coping* adalah suatu cara yang dilakukan individu, baik yang tampak atau tidak tampak untuk menghadapi situasi yang menimbulkan tekanan. *Coping* dipandang sebagai suatu proses dinamik dari suatu pola perilaku atau pikiran-pikiran seseorang secara sadar digunakan untuk mengatasi tuntutan

dalam situasi yang menekan atau menegangkan Tone & Neale (dalam Putrianti, 2007).

Menurut Lazarus dan Folkman, (dalam Jefferly, 2003) terdapat dua bentuk *Coping*, yaitu, 1) *coping* yang berfokus pada emosi, yaitu strategi *coping* yang dilakukan seseorang untuk meredakan emosi yang ditimbulkan oleh *stressor* tanpa berusaha untuk mengubah situasi yang menjadi sumber stress secara langsung. 2) *Coping* yang berfokus pada masalah, yaitu strategi *coping* untuk menghadapi masalah secara langsung melalui tindakan yang ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengubah sumber-sumber stress. Berbagai strategi yang telah mereka lakukan tersebut tentu akan membuat mereka mampu menggapai cita-cita dan karier yang diinginkan, dalam arti mereka mampu mengelola stress terhadap tekanan dengan baik. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran dari strategi *coping* pada *putrika* yang akan melaksanakan perkawinan *nyentana*.

## **B. Tujuan Penelitian dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi *coping* pada *putrika* yang akan melaksanakan perkawinan *nyentana*

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Menambah pemahaman terhadap gambaran strategi *coping* pada *putrika* yang akan melaksanakan perkawinan *nyentana* serta bermanfaat dalam

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi sosial-klinis terkait strategi *coping*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan sarana untuk mengetahui stress dan jenis strategi *coping* yang digunakan pada perempuan bali khususnya perempuan yang berstatus *putrika* dan lebih luasnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi stress yang mereka alami



